



Kedeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 10110

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia / Kedeputian
Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Kegiatan Belajar di Kelas Peserta Didik

No. SK :

Persyaratan

1. Memenuhi persyaratan umum/teknis diantaranya: setia dan taat pada pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, bersih dari masalah tindak pidana, mampu mengoperasikan komputer secara mandiri, mampu dan paham berbahasa inggris, diusulkan oleh pimpinan instansi calon peserta.
2. Memenuhi persyaratan administratif yang terbagi atas : unsur PNS, unsur TNI, unsur POLRI, unsur instansi/lembaga/organisasi/badan pemerintah atau swasta, unsur Ormas, Tokoh agama dan Parpol.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta wajib mengikuti kegiatan belajar di kelas sesuai jadwal.
2. Peserta wajib mengisi daftar hadir dan finger print untuk setiap unit atau kegiatan.
3. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan belajar di kelas karena alasan tertentu wajib mendapat ijin dari : (1) Dirbintadik untuk ijin dalam kota, (2) Deputi Pendidikan untuk ijin keluar kota Jakarta, dan (3) Gubernur Lemhannas RI untuk ijin keluar negeri.
4. Selama proses pembelajaran di kelas peserta wajib memperhatikan dengan saksama, mencatat hal-hal yang dianggap penting.
5. Peserta dilarang tidur di kelas dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran yang sedang dibahas.
6. Peserta dilarang menggunakan telepon/HP dan/atau laptop/komputer kecuali atas ijin pengajar.
7. Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah diberi kesempatan oleh pengajar.
8. Peserta dilarang keluar masuk kelas kecuali hanya untuk ke kamar kecil/toilet.

Waktu Penyelesaian

1 Menit

- a. Sesuai Kalender Pendidikan yang diberikan setelah pembukaan pendidikan.
- b. Selama jam dinas



Kedeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 10110

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia / Kedeputian
Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Proses pemberian ijin peserta b. Form perijinan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan

Melalui Website dengan alamat <http://elearning.lemhannas.go.id/>

Langsung melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan